



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Jl. Mojopahit 666 B, Telp. 031-8945444, Faks. 031-8949333 Sidoarjo - 61215
Email : umsida@umsida.ac.id | www.umsida.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR

No *244*/II.3/AU/02.00/B/KEP/IX/2025

Tentang Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) setelah:

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan, maka lulusan UMSIDA perlu dibekali kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia kerja dan dunia industri.
2. Bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana dalam angka 1, maka lulusan UMSIDA perlu memiliki sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi.
3. Bahwa untuk memastikan kelancaran sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa UMSIDA, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 115 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Tenaga Kerja Bidang Sumber Daya Manusia;
4. Permendiktisainteks Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PED/1.0/B/2025 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UMSIDA tahun 2018-2038; dan
7. Rencana Strategis (Renstra) UMSIDA 2022-2026.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Universitas dengan Pimpinan Fakultas pada tanggal 11 September 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **Keputusan Rektor Tentang Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.**
- Pertama** : Setiap mahasiswa UMSIDA sebelum lulus diwajibkan mengikuti uji kompetensi minimal 1 (satu) di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) UMSIDA.



- Kedua** : Untuk pengembangan dan penguatan kompetensi, mahasiswa dapat menambah sertifikat kompetensi dengan mengikuti uji kompetensi di LSP UMSIDA atau sertifikat pelatihan bergelar dan tidak bergelar pada lembaga di luar yang bekerja sama dengan LSP UMSIDA.
- Ketiga** : Keseluruhan sertifikat kompetensi yang dimiliki mahasiswa sebagaimana tercantum dalam diktum pertama dan ketiga akan dicantumkan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada Tanggal : 07 Rabi'ul Akhir 1447 H
30 September 2025 M.



Rektor
Dr. Hidayatulloh M.Si